

BAB II
SUMBER HUKUM ISLAM, PENGERTIAN DAN JENIS
MUDĀRABAH

A. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam berasal dari tiga sumber hukum, yaitu Al-Qur'an, Hadis (sebagai dua sumber utama), serta *ar-ra'yu* atau akal pikiran manusia yang terhimpun dalam ijtihad. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Terdapat pendapat lain mengenai hukum Islam ini didasarkan pada QS. An-Nisa (4): 59, bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.¹⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِن تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

¹⁶. Pada suatu ketika Nabi Muhammad mengirimkan seorang sahabatnya ke Yaman (dari Madinah) untuk menjadi gubernur di sana. Sebelum berangkat, Nabi SAW menguji sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal, dengan menanyakan sumber hukum yang akan digunakannya kelak untuk memecahkan berbagai masalah dan/atau sengketa yang dijumpainya di daerah baru itu. Pertanyaan itu dijawab oleh Mu'az dengan mengatakan bahwa dia akan menggunakan Al-Qur'an. Jawaban tersebut disusul oleh Nabi SAW dengan pertanyaan; jika tidak terdapat petunjuk khusus (mengenai suatu masalah) di dalam Al-Quran bagaimana? Mu'az menjawab: saya akan mencarinya dalam sunah Nabi. Nabi SAW bertanya lagi. Kalau engkau tidak menemukannya petunjuk pemecahannya dalam sunah Nabi, bagaimana? Mu'az menjawab: jika demikian saya akan berusaha sendiri mencari pemecahannya dengan menggunakan *ra'yu* atau akal saya dan akan mengikuti pendapat saya itu. Nabi SAW sangat senang atas jawaban Mu'az tersebut dan berkata: Aku bersyukur kepada Allah yang telah menuntun utusan Rasul-Nya. (Lihat Mohammad Daud Ali).

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(QS an-Nisa: 59).¹⁷

Dalam skripsi ini, diuraikan sumber hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama yang pertama dalam hukum perikatan Islam ini, sebagian Al-Qur’an hanya mengatur pada kaidah-kaidah umum. AL-Qur’an bukanlah sebuah kitab undang-undang hukum (legal code). Ia adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agam secara umum. Oleh karena itu ketentuan hukum dalam Al-Qur’an tidak bersifat rinci. Hal tersebut antara lain dapat dilihat pada terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an mengenai muamalah.¹⁸

a. QS. Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim,

¹⁷ al-Qur’an, 4: 59.

¹⁸ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 15.

supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁹

(QS. Al-Baqarah (2): 188)

b. QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا

يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihilalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”²⁰

(QS. Al-Maidah (5): 1)

c. QS. Al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

¹⁹ al-Qur’an, 2: 188.

²⁰ al-Qur’an, 5: 1.

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaa, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya..”²¹
(QS al-Maidah (5): 2)²²

2. Sunnah dan Ijtihad

Dalam hadis atau sunnah Rasul ada beberapa yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan muamalat lebih terperinci daripada Al-Qur'an. Namun perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal sangat mendetail, tetap pada jalur kaidah-kaidah umum seperti sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi, termasuk minyak babi dan berhala.²³

²¹. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. 8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),68.

²² al-Qur'an, 5: 2.

²³. M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalat), cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 145.

Ijtihad adalah sumber hukum yang ketiga. Ijtihad merupakan usaha atau ihtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh seorang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada keterangannya di dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah. Di Indonesia, bentuk ijtihad dapat dijumpai dalam fatwa DSN-MUI dan KHES. Dewan Syari'ah Nasional adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga keuangan syari'ah. Sedangkan KHES disusun atas respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktik-praktik ekonomi syari'ah melalui LKS-LKS yang memerlukan payung hukum.²⁴

Sumber-sumber hukum Islam sebagaimana yang terlampir di atas dalam hal ini juga menjadi suatu dasar hukum dalam akad kerjasama *muḍārabah*, berikut penjelasannya di bawah ini.

B. Pengertian Dan Jenis Kerjasama *Muḍārabah*

Dalam setiap kerjasama atau perkongsian, pastilah ada suatu akad atau *uḥud*. *Uḥud* berarti perjanjian atau perikatan. Akad merupakan bagian dari macam-macam tasharruf. Yang dimaksud dengan tasharruf adalah segala sesuatu yang keluar dari manusia dengan kehendaknya sendiri menetapkan beberapa haknya. Tasharruf terbagi menjadi dua bentuk yaitu pertama,

²⁴. Lihat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

tasharruf fi'li yang berarti usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah. Misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dari jual beli. Kedua, *tasharruf ḥauli* berarti perkataan yang keluar dari lidah manusia.

Tasharruf ḥauli dibedakan menjadi dua, yaitu *aqdi* yang berarti sesuatu yang berbentuk dari ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian. Contohnya; jual beli, sewa-menyewa, dan perkongsian. Sedangkan yang *tasharruf ḥauli* bukan *aḥdi* berarti pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak dan memerdekakan dan tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan hak, misalnya gugatan, ikrar, sumpah untuk menolak gugatan.²⁵

Salah satu bentuk *tasharruf ḥauli* berupa perkongsian yang di maksud dalam skripsi ini adalah bentuk kerjasama usaha *muḍārabah* sebagaimana yang terdapat diuraian di bawah ini.

1. Kerjasama Dalam Akad *Muḍārabah*

a. Pengertian *Muḍārabah*

Istilah *muḍārabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *muḍārabah* dengan sebutan *muḥāradah*. Sehingga pada perkembangan lebih lanjut keduanya memiliki makna yang sama. Secara etimologi

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 43.

muḍārabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti bergerak, bepergian.

Secara terminologis, pengertian *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

Ulama" fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang mudharabah. Ulama" Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa *muḍārabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Ulama" Mazhab Maliki menerangkan bahwa *muḍārabah* menurut syara" ialah akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar-menukar kebutuhan hidup.

Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan. Ulama" Mazhab Hambali menjelaskan bahwa *muḍārabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya. Dan Ulama" Mazhab Syafi"i menerangkan bahwa *muḍārabah* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan

niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.

Definisi *muḍārabah* menurut ulama' Sayyid Sabiq adalah akad antara dua pihak dimana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. *Muḍārabah* juga merupakan perjanjian atas keuangan untuk dikelola oleh seseorang (pekerja) di dalam bermuamalah. Definisi *muḍārabah* menurut Wahbah az-Zuhaili, ialah pemberian (modal) oleh pemilik modal kepada pengelola atau pekerja untuk dikelola dalam bentuk usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.²⁶

Secara umum, pengertian *muḍārabah* yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Menurut The New Encyclopedia of Islam: *Muḍārabah* is a business partnership where one partner puts up the capital and the other puts up the labour. It causes profit and loss sharing of both.

Muḍārabah pada dasarnya merupakan akad kerjasama antara pemilik dana/modal dengan *muḍārib* (yang mempunyai keahlian atau

²⁶ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 113.

ketrampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana modal. Agar memenuhi aturan kerjasama *muḍārabah* maka harus memenuhi syarat sebagai berikut; adanya pihak yang cakap hukum baik dari pemilik dana atau *muḍārib* (pengelola dana), adanya modal yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dan adanya ketrampilan pengelola dalam menjalankan modal usaha yang dipercayakan padanya. Berdasarkan berbagai pengertian yang dijelaskan di atas, kaum muslimin sepakat bahwa *muḍārabah* itu adalah salah satu bentuk kerja lapangan muamalah yang diperbolehkan karena membawa kemaslahatan umat dan bahkan bisa dipandang sebagai bentuk kerjasama yang perlu dilakukan.²⁷

b. Dasar Hukum Kerjasama Akad *Muḍārabah*

Kerjasama merupakan suatu bentuk persekutuan usaha atau bisnis dimana seseorang atau kelompok mengikatkan diri di dalamnya dengan melalui persetujuan dan konsensus yang menjadi landasan kerjasama itu untuk mencapai tujuan bersama. Kata persetujuan mengandung arti kesepakatan, dalam KUHAPerd juga dijumpai pada pasal 1233. Kesepakatan akan membentuk sebuah perikatan. Dan

²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 13.

dalam pasal 1233 menjelaskan pula bahwa “perikatan lahir kerana persetujuan atau kerana undang-undang.” Perikatan akan membentuk suatu kerjasama yang terbentuk oleh beberapa orang atau pihak partisipan dengan suatu tujuan tertentu untuk dicapai. Perikatan itu sendiri dalam kaitannya dengan usaha kerjasama memiliki akibat yaitu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam kerjasama itu.

Pada pasal 1320 KUHPerd menjelaskan syarat perikatan itu agar menjadi sah harus memenuhi empat syarat berikut; yaitu “adanya kesepakatan para pihak, adanya kecakapan para pihak dalam berbuat, adanya suatu pokok tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.” Konsep Islam sendiri mengenal bentuk kerjasama yang diandalkan, dimana itu bertujuan mencapai masalah dengan avoids of interest (menghindari sistem bunga). Bentuk kerjasama itu adalah *muḍārabah*.

Adapun dasar hukum Islam yang menghendaki adanya kerjasama atau perikatan sebagaimana yang terdapat pada:

1) Al-Qur’an

a) QS. Al-Jumuah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
(QS. Al-Jumu’ah (62): 10).²⁸

b) QS. Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdhikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdhikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”
(QS. Al-Baqarah (2):198)²⁹

c) QS. Al-Muzzamil (73): 20

❦ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلثِي الضَّلَاةِ وَمَنِ ثُلثُهُ
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الضَّلَاةَ وَلَهُ عِلْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

²⁸ al-Qur’an, 62: 10.

²⁹ al-Qur’an, 2: 198.

تُحْصِوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ^ط فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ^ج عَلِمَ أَنْ
سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى^ل وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ^ل وَءَاخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ^ط فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ^ج
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا
تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
أَجْرًا^ج وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “ Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al-Muzzamil (73): 20).³⁰

³⁰ al-Qur’an, 73: 20.

2) Hadits dan Ijma'

Para ulama dari berbagai madhab telah bersepakat, bahwa *muḍārabah* diperbolehkan menurut hukum Islam. Selain dasar hukum di atas terdapat pula yaitu sunnah Rasul sebagai berikut:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلي أجل و المق رضة
و أخلاة لبر بالشعي للبيت لا للبيع

Artinya: “Dari Shahih bin Shuhaib ra, Rasulullah SAW bersabda; tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muḥāradah* (*muḍārabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibn Majah No. 2280 Kitab at-Tijarah)

Jumhur Ulama juga berpendapat bahwa jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍārib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung resikonya. Maksudnya adalah bahwa ketika seorang pekerja/pengelola telah diberikan amanah untuk mengelola suatu usaha maka hendaknya ia melaksanakannya

sebagaimana kesepakatan dalam kontrak. Jika ia melanggarnya maka konsekuensi dikemudian hari hendak pula ia tanggung.³¹

Sedangkan *ijma'* diriwayatkan oleh sejumlah sahabat *muḍārabah* bersifat menyerahkan sesuatu untuk dikelola (kepada orang, *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*“.

3) Qiyas

Transaksi *muḍārabah* diqiyaskan dengan transaksi *musakhah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya

c. Rukun dan Syarat Akad *Muḍārabah*

Para ulama telah berbeda pendapat terkait rukun *muḍārabah*, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul. Adapun menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *muḍārabah* adalah dari modal dan bentuk usaha, keuntungan, pihak yang

³¹ Ibid., 113.

berakad, dan *Ijab ḥabul*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah membagi rukun *muḍārabah* terdiri dari;

- 1) Pelaku terdiri atas pemilik dana yang menyerahkan modal dan pengelola dana
- 2) Objek *muḍārabah* berupa modal (uang/aset) dan kerja
- 3) *Ijab ḥabul*/serah terima akad *muḍārabah* antara pemilik dana/modal dengan pengelola usaha.
- 4) Nisbah keuntungan yang jelas

Ketentuan syariah terkait syarat *muḍārabah*, jumhur ulama tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad *muḍārabah* dapat dilakukan oleh siapapun termasuk orang non-muslim. Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan syarat:

- 1) Modal dalam *muḍārabah* harus berupa uang dan/aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: jumlah modal harus diketahui dan modal dapat berbentuk uang atau aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad serta modal bukan dalam bentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Selanjutnya modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha.

- 2) Pelaku (transaktor) cakap hukum dan baligh
- 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi dan penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola dana sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*
- 4) Kerja dalam bentuk kontribusi skill atau manajemen dan sesuai syariah
- 5) Nisbah keuntungan dan kerugian harus dinyatakan secara jelas dan rinci pada waktu kontrak terjadi
- 6) Tidak ada unsur gharar, penipuan dan tindakan yang sewenang-wenang baik dari pemilik modal ataupun dari pengelola usaha.³²

Berakhirnya akad *muḍārabah* dapat timbul kerana berbagai sebab, menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa akad *muḍārabah* menjadi tidak berlaku apabila:

- 1) Salah satu syarat sah *muḍārabah* tidak terpenuhi
- 2) Pekerja melampaui batas atau ceroboh dalam memelihara atau menjaga harta dan menghilangkan tujuan dari akad. Dalam keadaan

³² Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam praktik perikatan maka akan merusak legalitas perikatan itu. Selain itu jika tak ada kejujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan antar pihak. Dalam QS al-Ahzab (33):70 disebutkan bahwa “hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan dan masyarakat sekitar juga lingkungannya. Lihat, Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam, 37.

seperti ini, pengelola modal harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh kecerobohnya itu

- 3) Pekerja atau pemilik modal meninggal dunia, apabila pemilik modal meninggal dunia, pengelola tidak berhak mempergunakan modal itu lagi kecuali dengan izin ahli waris pemilik modal. Tetapi menurut ulama Malikiyah bahwa akad *muḍārabah* tidak menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak. Disamping itu secara umum, jumbuh ulama berpendapat bahwa akad *muḍārabah* dapat tidak berlaku atau berakhir apabila:

- 1) *Muḍārabah* tersebut dibatasi waktunya³³
- 2) Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
- 4) Pengelola dana tidak menggunakan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad
- 5) Modal sudah tidak ada.

d. Macam Bentuk Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* dibedakan menjadi tiga bentuk berdasarkan golongan mayoritas ulama yaitu;

³³ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 102.

- 1) *Muḍārabah mutlaḥoh* adalah bentuk investasi tidak terikat atau tidak adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam pengelolaan investasi.
- 2) *Muḍārabah muḥayyadah* adalah kondisi dimana pengelola diberi batasan dalam mengelola dana investasi pemilik modal dalam hal tempat, cara, dan/ objek investasi. Disebut juga investasi terikat.
- 3) *Muḍārabah mushtarakah* adalah dimana pengelola dana menyertakan modal untuk investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *muḍārabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

Jumhur ulama menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad *muḍārabah* lagi dengan orang lain dengan uang tersebut, karena modal uang yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada pihak lain (orang lain) merupakan bentuk penghianatan yang nantinya akan merugikan pemilik modal yang sebenarnya. Karena itu menurut Sayyid Sabiq, bahwa apabila akad *muḍārabah* telah terjadi dan pekerja telah menerima uang modal, maka usaha yang dilakukan adalah amanat harus dijaga sebaik-baiknya. Apabila dia tidak mengusahakan dengan baik, maka dia harus menanggung resiko yang ada, termasuk mengganti modal tersebut jika mengalami kerugian.

e. Bagi Hasil dan Pertanggungjawaban Kerugian Pada Akad *Muḍārabah*

Adapun mengenai pembagian keuntungan harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung, termasuk besaran bagian yang diterima oleh masing-masing pihak misalnya sepertiga, setengah dan lain-lain. Keuntungan *muḍārabah* proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus sesuai dengan bentuk nisbah yang disepakati. Dan bila ada perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Dalam bentuk kerjasama secara *muḍārabah* ini, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari usaha *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kelalaian disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan yang disengaja oleh pengelola (*muḍārib*) sebagaimana Jumhur ulama menyatakan seperti di bawah ini.³⁴

Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari jumlah modal. Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak saja.

³⁴ “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah* ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan itu ditetapkan Abbas mendengar Rasulullah SAW, beliau mendengarkannya dan membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* dan pengelola tidak boleh ikut menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.³⁵

Dalam praktiknya ternyata tidak begitu mulus sebagaimana apa yang diharapkan oleh umat muslim. Banyaknya masyarakat awam yang rendah akan pengetahuan nampaknya kurang menyadari bahwa ketidakjelasan dalam kerjasama sering kali dibiarkan begitu saja dan sering dianggap maklum. Padahal, Islam sangat mencela penggunaan modal yang mengandung ketidakjelasan atau gharar. Dengan alasan inilah modal memiliki kedudukan peranan yang sangat penting.³⁶

Kerjasama yang disepakati dalam perjanjian secara otomatis menimbulkan hukum perikatan. Dalam perikatan hanya terdapat dua

³⁵ Huda, Lembaga Keuangan, 76.

³⁶ dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut. Lihat, Yeni Salma Barlinti, Asas Tertulis Hukum Perikatan, 37.

kemungkinan yang mengidentifikasi berjalannya suatu usaha kerjasama itu yaitu wanprestasi dan prestasi. Dalam bentuk muḍarabah keduanya menghendaki adanya kesepakatan (toesteming/izin) kedua belah pihak yang akan melakukan perikatan kerja. Yang dimaksud kesepakatan disini ialah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kerjasama pastinya mengakibatkan adanya hasil dimana itu menuntut adanya pendistribusian yang proporsional. Fokus pendistribusian dalam Islam adalah proses pendistribusiannya.


Prinsip dasar keadilan distributif atau keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua. Namun sering kali keadilan proporsional yang merata tidak dapat tercapai secara maksimal. Apa penyebabnya? Hal semacam itu terjawab bila kita melihat pada akar masalah yang melatarbelakanginya.

Konsep pendistribusian yang adil memang didambakan setiap pekerja, oleh kerana itu Islam mengatur pola perikatan kerjasama yang jelas akan akad yang disepakati oleh para pihak. Hal ini jelas dalam pendistribusian akan terbentuk sikap yang adil dan proporsional sebagaimana yang telah disepakati dalam akad perjanjian kerja.³⁷

³⁷ Ibid., 33.

Pendistribusian yang berasakan keseimbangan dan kemaslahatan merupakan suatu pokok tertentu yang dimaksudkan agar tidak memberatkan salah satu pihak. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membaawa kerugian yang fatal bagi para pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan pada batas yang masuk akal.³⁸

f. Mekanisme *Muḍārabah*



³⁸ Anwar, Hukum Perjanjian, 90.

Keterangan:

- 1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *muḍārabah*
- 2) Proyek usaha sesuai dengan akad *muḍārabah* dikelola pengelola dana
- 3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- 4) Untuk nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan juga jika ada perubahan nisbah
- 5) Jika rugi maka akan ditanggung oleh pemilik dana modal sepenuhnya selama tidak diakibatkan oleh kelalaian atau kecerobohan pengelola dana.³⁹

Ketentuan Umum Akad *Muḍārabah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000:

- 1) Pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif
- 2) Pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha bertindak sebagai pengelola atau *muḍārib*.
- 3) Jangka waktu usaha, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kedua belah pihak.
- 4) *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan pemilik dana

³⁹ Wirdyaningsih, “*Tinjauan Yuridis Akad Muḍārabah Muqayyadah Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam Pada Bank Muamalat*,” (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), 58.

- (modal) tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang
 - 6) Pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika *muḍārib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai dan menyalahi perjanjian
 - 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari *muḍārib*. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini disebut dengan istilah jaminan khianat, diperbolehkan oleh ulama' mazhab Maliki dan Islamic Fiqh Academy
 - 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh pemilik dana dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI
 - 9) Biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib*
 - 10) Dalam hal penyandang dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *muḍārib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA DI DESA LOSARI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Perkebunan Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Perkebunan kelapa yang dijadikan sebagai objek penelitian ini terletak atau berada di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tepatnya berlokasi di Rt. 02 Rw. 07 bersebelahan dengan areal persawahan milik warga. Perkebunan ini dimiliki oleh Bu Isna selaku pemilik modal pendiri dari perkebunan. Luas dari perkebunan ini terdiri >6 petak (kavling) dengan masing-masing petak memiliki luas yang berbeda-beda.

Perkebunan kelapa tersebut berada di lahan lapang dan ada juga yang sedikit berbukit. Akses untuk menuju kebun tersebut dapat dijangkau menggunakan roda dua atau roda empat karena memang berada tak jauh dengan area persawahan dan pemukiman warga. Selain itu, perkebunan kelapa tersebut dikelilingi oleh area persawahan pada bagian selatan dan timur dari perkebunan. Lalu dibagian barat dan utara diapit oleh ladang palawija.

Selain lokasi perkebunan kelapa itu, terhadap keadaan dari lokasi penelitian memberikan gambaran bahwa perkebunan nampak tertata dengan rapi, terawat dan tentunya subur (saat dilakukan penelitian). Disisi lain, saat ini terdapat penghijauan atau reboisasi guna sebagai tambal sulam dan

pemberian bibit baru sekaligus ini untuk menyambut adanya rencana penambahan jumlah kavling baru untuk perkebunan kelapa.

Awal mula perkebunan kelapa ini dibentuk ketika pemodal memberikan sejumlah uang pada pekerja untuk dibelikan lahan beserta bibit kelapa, dan ada yang sudah lama (kebun lama) sudah dikerjakan secara kerjasama sejak dulu (hanya kerjasama dengan pak Gito), beropersinya perkebunan kelapa baru ini dimulai pada sekitar awal tahun 2016. Perkebunan kelapa ini pertama kali dirintis oleh Mbah Ginen yang kemudian dipindah tangankan kepada anaknya yaitu Bu Isna sampai sekarang. Tujuan dari perkebunan kelapa ini utamanya didirikan untuk kebutuhan pribadi saja, namun seiring dengan luas dan banyaknya pohon kelapa yang harus di olah maka Bu Isna mempekerjakan 10 orang untuk bekerja di perkebunan tersebut dengan ketentuan kerja yang berbeda pada masing-masing orang, namun antara pekerja satu dengan pekerja lainnya dapat bertukar waktu dan posisi kerja.

Sepuluh pekerja itu adalah Suwarno, Gito, Boini, Juremi, Sukatman, Katno, Miswadi, Somiran, Roni, dan Agus. Jadi pada saat para pekerja mulai bekerja di sana, tanaman pohon kelapa sudah siap untuk di panen dan melanjutkan pengelolaannya ke tahap setiap perkembangan pohon kelapa.

B. Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Selama masa penelitian berlangsung, peneliti menemukan bahwa mekanisme atau operasional kerjasama pengelolaan kebun kelapa yang terjadi seperti pada umumnya di desa itu, yaitu tidak mengenal adanya akad muḍarabah. Penuturan dari pemilik kebun memberikan tanggapan terkait dengan akad dalam hukum Islam sebagai berikut;

Pengelolaan kebun kelapa yang telah berlangsung selama ini, ya dilakukan seperti halnya dengan orang-orang sini pada umumnya. Saya dalam mempekerjakan para pekerja tidak mengenal atau menggunkan model-model kerjasama hukum Islam sebagaimana yang mas Anom maksud. Kalau ditanya, apakah dalam kerjasama mengelola kebun kelapa ini menggunkan salah satu dari konsep Islam?. Maka saya dengan terang menjawab bahwa kerjasama yang kami lakukan belum dan baru saja mengenal adanya konsep yang seperti itu. Memang sih, saya pernah mendengar beberapa konsep kerjasama dalam Islam waktu di bangku sekolah namun itupun belum terlalu dapat saya pahami. Dan satu lagi, untuk mengaplikasikan konsep semacam itu nampaknya belum bisa berjalan dengan baik jika diterapkan secara langsung.⁴⁰

Adapun hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana sebuah akad/kontrak itu terjadi dan penetapan nisbah bagi hasil yang diberlakukan dalam pengelolaan perkebunan kelapa tersebut. Walaupun para pihak yang berserikat awam terhadap konsep kerjasama Islam, namun dalam faktanya pengelolaan kebun kelapa itu dapat berjalan walau dirasa kurang sesuai dengan konsep keadilan sebagaimana yang didambakan oleh para pekerja kebun.

⁴⁰ Isnatun, Wawancara 1, 4 Maret 2017/15:40 WIB-Selesai.

Akad/kontrak timbul dari para pihak timbul kerana memang salah satunya terdesak alasan ekonomi. Perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa tidak mengenal adanya konsep hukum Islam dan tidak mengenal adanya akad yang jelas juga. Bu Isna, sewaktu peneliti mengajukan sebuah pertanyaan terkait dengan akad ataupun kontrak kerjasama terhadap pengelolaan kebun kelapa, beliau memberikan pernyataan seputar akad kontrak sebagai berikut:

Kerjasama pengelolaan kebun kelapa yang kami lakukan ini, pada dasarnya ya ada perjanjian antara satu dengan yang lain. Tapi perjanjian kontrak itu tidak kami tuliskan atau tidak kami dokumentasikan ke dalam berbagai bentuk dokumen atau file. Perjanjian kerjasama Cuma sebatas secara lisan saja. Mereka yang datang untuk bekerja mengelola kebun saya maka saya terima. Nanti jika ada hasil kebun maka kami bagi bersama begitu.

Kemudian menjawab dari pertanyaan masih seputar mengenai akad yang mas Anom berikan, saya jawab sebagaimana adanya saja. Pertama, tentang lamanya para pekerja untuk bekerja di sini, itu saya serahkan sepenuhnya pada para pekerja. Kalau mereka masih ingin bekerja di sini ya saya terima, toh saya juga butuh seorang pengelola untuk mengelola kebun kelapa saya. Tapi bisa saja saya berhentikan jikalau dalam bekerja tidak sesuai dengan aturan yang saya inginkan. Kedua, jika suatu hari kemudian ada perselisihan, maka akan kami selesaikan dengan musyawarah mufakat. Karena kami rasa itu merupakan solusi yang baik yang dapat diambil pertama kali jika ada masalah terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa ini.⁴¹

Dalam praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa ini, ada cara pandang yang berbeda mengenai makna dari kata pengelolaan. Pemilik kebun berpendapat bahwa “pengelolaan berarti usaha mengelola perkebunan ini, hanya mengelola saja dan tidak ikut modal. Jadi saya berwenang untuk

⁴¹ Isnatun, Wawancara 1, 4 Maret 2017/15:40 WIB-Selesai.

mengarahkan para pekerja sedangkan mereka cukup melakukan apa yang saya inginkan.”

Sehubungan dengan itu, data primer selanjutnya peneliti menjelaskan mengenai penetapan nisbah bagi hasil dari pengelolaan kebun kelapa. Mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun dengan para pekerja yang bekerja di perkebunan itu nantinya akan dibagi berdasarkan presentase ketentuan untung dari usaha kebun kelapa. Posisi pemilik kebun sama sekali tidak melakukan pengelolaan terhadap kebun kelapa itu melainkan hanya sebatas mengawasi saja terhadap pengelolaan kebun kelapa tersebut. Pada tahun 2016 sistem kerjasama yang terjadi antara pemilik modal dengan para pekerja tidak ada bukti tertulis baik secara akta bawah tangan, tulisan tangan ataupun akta otentik, berikut juga dengan syarat dari kedua belah pihak tidak ada klausul tertulis. Namun hanya sebatas sepakat pada lisan saja.⁴²

Pada penetapan porsi bagi hasil dapat dikatakan jelas sesuai percakapan apa yang diucapkan (disepakati) oleh kedua pihak dimana seorang pekerja tidak akan menanggung kerugian usaha selama itu tidak ditimbulkan dari kelalaian pekerja. Praktik kerjasama di perkebunan kelapa bersifat personal artinya kehendak sepenuhnya dari pemilik kebun/modal tanpa ada intervensi dari para pekerja. Sistem pembagian porsi hasil pengelolaan kebun kelapa dibagi berdasarkan presentase untung dan rugi dari usaha perkebunan kelapa itu. Jadi tidak ada ketetapan berapa nominal yang

⁴² Lihat Transkrip Wawancara 1 Tanggal 4 Maret 2017/15:40 WIB – Selesai.

akan didapat oleh para pekerja (d disesuaikan dengan pendapatan penjualan pada tiap 2 minggu (biasanya)). Beberapa pekerja berpendapat bahwa;

Hasil dari pengelolaan kebun kelapa ini kami terima dengan jumlah yang tidak menentu mas, kadang bisa lebih dari biasanya kadang juga tidak mengenakan.

Ya memang dalam penetapan porsi bagi hasil itu jelas sesuai dengan yang disepakati, tapi kesepakatannya hanya sebatas bahwa nanti jika ada hasil dari perkebunan yang diolah ini maka keuntungan akan dibagi bersama. Tapi kan itu juga tidak jelas kami ini dapat berapa yang pasti. Kalau Cuma dibagi bersama sih memang benar keuntungan ini dibagi bersama, tapi kurang gamblang juga menurut kami.⁴³

Sementara itu, pemilik kebun juga menjelaskan juga mengenai bagi hasil;

Kami membagi hasil dari pengelolaan kebun kelapa sampai dengan hasil pengolahan sajang dan tambahan masukan dari hasil penjualan kelapa muda, batang pohon kelapa. kami bagi secara bersama walaupun terkadang jumlah bagi hasil yang mereka terima tidak menentu, ini semua tergantung pada hasil penjualan. Contohnya, kalau harga gula merah sedang baik maka tidak menutup kemungkinan para pekerja akan menerima bagian yang lebih pula. Tapi kalau harga gula merah lagi turun, ya saya berikan bagian mereka yang sewajarnya saya. Wajar di sini dalam artian tidak menjatuhkan dari batas kelayakan.

Bagi hasil ini kan berawal dari manajemen pola pengelolaannya, kalau cara mengelolanya bagus otomatis hasilnya juga bagus. Gula merah dijual ditiap minggunya, saya harap harga gula merah akan selalu stabil sehingga bagi hasil juga akan jelas nantinya. Meski gula merah menjadi prioritas utama dari pengelolaan kebun kelapa ini, namun di sisi lain ada penjualan bibit kelapa, pelepah kelapa dan kelapa muda yang juga menjadi prioritas utama. Pada awal perjanjian kerja memang ada ketentuan kalau saya hanya berposisi sebagai pemodal usaha saja dan para pekerja tidak ada satupun yang turut campur dalam modal. Jadi untuk biaya pengelolaan kebun itu murni saya yang modalin, seperti pembelian pupuk, peralatan kebun, makan minum para pekerja. Ya pokoknya mereka hanya cukup mengeluarkan kemampuan saja lantaran saya juga terbatas untuk mengelolanya sendiri.⁴⁴

⁴³ Somiran, Wawancara 2, 16 Maret 2017/12:15 WIB-Selesai

⁴⁴ Isnatun, Wawancara 1, 4 Maret 2017/15:40 WIB-Selesai.

Perkebunan kelapa ini dikelola dengan jumlah 10 orang pekerja. Dengan ketentuan bahwa untuk 7 orang pekerja bekerja pada masa tiap minggu dengan dibagi per-hari 1 orang pekerja dan seterusnya bergantian sampai pada hari minggu. Selanjutnya untuk 3 orang lainnya hanya sebagai pemupuk dan pemasok kelapa muda untuk dijual (kurir) dan pengolah hasil kebun (sajeng).⁴⁵

Pemilik kebun menjelaskan, bahwa;

Saya dalam memberikan arahan dan masukan kepada para pekerja, menempatkan mereka pada posisi kerja yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini saya lakukan supaya mereka bisa bekerja secara konstant tiap minggunya. Cara ini juga dirasa lebih memudahkan para pekerja bilamana ada pekerja yang ingin bertukar pekerjaan dan waktu kerja. Dalam satu minggu terdapat 10 orang pekerja yang masing-masing bekerja pada posisi yang saya berikan. 7 orang sebagai pemanen sajeng kelapa dan yang tiga sebagai perawat misalnya; memupuk, menyemprot dan mengelola sajeng juga menjualnya (kuli).

Sajeng ini kalau pohon karet itu getahnya. Jadi yang diutamakan dipanen itu ya sajengnya tadi. Kalau untuk batang pohon kelapa dan pelepah itu bisa juga dijual tapi bukan prioritas utama dari kebun ini, itu cuma sekedar tambahan masukan hasil pengelolaan saja. Lagi pula tidak tiap minggu pohon kelapa dapat dijual.⁴⁶

C. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Kerugian merupakan hal yang biasa dialami dalam suatu usaha sehingga dapat diambil langkah/upaya untuk mengantisipasinya, begitupula

⁴⁵ Sajeng merupakan sari dari manggar yang mirip getah pada pohon karet, namun sajeng disini bertekstur cair mirip air dan memiliki rasa manis. Sajeng adalah bahan pembuat gula merah dan sajeng hanya dapat diambil dari pohon kelapa yang usianya sudah masak. Artinya bahwa pohon kelapa tersebut memang benar-benar siap untuk dipanen. Lihat lampiran.

⁴⁶ Isnatun, Wawancara 1, 4 Maret 2017/15:40 WIB-Selesai.

dari praktik pengelolaan perkebunan kelapa ini, saat hasil pengelolaan kebun mengalami kerugian atau dirasa tidak memenuhi target pemasaran dalam tiap minggunya maka terdapat ada pemotongan nisbah bagi hasil para pekerja bilamana ada kerugian yang cukup besar guna untuk menutup keperluan dalam kerugian dikemudian hari. Pengurangan atau pemotongan ini juga sangat bervariasi pada masing-masing pekerja ada yang sama ada juga yang tidak sama jumlah nominalnya. Selain itu pemotongan atau pengurangan nisbah bagi hasil juga tidak dikenakan pada seluruh pekerja.

Akan tetapi hal itu hanya diberlakukan pada pekerja yang dalam kerjanya tidak cukup produktif (menyeleweng) berdasarkan pengamatan pemilik modal. Hal ini sebagaimana penjelasan dari seorang pekerja kebun;

Kami sebagai pekerja di sini juga terkadang ikut menanggung rugi hasil kebun, kenapa bisa begitu padahal kami tidak sepeserpun ikut modal. Kami di sini hanya bekerja saja. Selain itu, nisbah bagi hasil yang kami harusnya terima malah terkadang bisa dikurangi dengan alasan bahwa untuk menutup kerugian, dan agar perkebunan ini bisa tetap berjalan. Iya kalau rugi itu karena kami ceroboh, mungkin bisa kami maklumi.⁴⁷

Pertanggung jawaban kerugian yang diderita oleh hasil usaha perkebunan kelapa itu juga tidak pasti tergantung pada seberapa besar rugi yang dialami selama usaha itu berjalan. Kerugian yang dialami oleh pemilik modal terkadang juga dilimpahkan kepada para pekerja yang mengelola kebun itu. Bagaimana itu terjadi sudah merupakan kebijakan dari pemilik modal. Besarnya porsi kerugian yang ditanggung oleh para pekerja yang kerap kali

⁴⁷ Agus, Wawancara 2, 16 Maret 2017/12:15 WIB-Selesai..

tidak menentu pada dasarnya adalah dibagi berdasarkan presentase kerugian misal kerugian pada minggu ini adalah 40% maka bisa jadi untuk pertanggung jawaban kerugian yang dibebankan kepada pekerja adalah 10%-15% (akumulasi dari seluruh pekerja) tergantung pada berapa pertanggung jawaban kerugian dari pemilik modal kebun. Pemilik kebun berpendapat bahwa;

Kalau urusan nanggung rugi ya, itu kami juga tanggung bersama-sama. Tapi jumlah yang mereka tanggung itu tidak sebesar yang saya tanggung. Saya bagi rugi itu juga sama halnya dengan bagi hasil, secara presentase juga. Jadi semua itu saya yang atur terkait pengelolaan kebun kelapa ini. Saya juga tidak mendapat sanggahan dari para pekerja selama ini mereka diam saja (tidak protes) terhadap aturan yang saya buat. Padahal saya sangat terbuka jikalau ada keluhan kesah mereka mengatakan secara langsung. Saya juga malah senang sebetulnya jika ada yang memberikan masukan supaya perkebunan ini bisa berjalan dengan baik.⁴⁸

Garis besarnya adalah bahwa tiap kali ada hasil penjualan gula merah dan kelapa muda kurang dari jumlah modal yang dikeluarkan termasuk untuk membeli pupuk maka jumlah rugi akan di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemilik kebun dengan para pekerja dengan porsi yang ditentukan oleh pemilik kebun. Penuturan dari beberapa orang pekerja mengemukakan pendapat mereka terkait dengan penanggung jawaban kerugian dari hasil pengelolaan kebun kelapa ini.

Kami selama ini bekerja juga ikut menanggung rugi, tapi itu kadang, dan jarang terjadi saat harga gula merah dan penjualan lain bagus. Bersamaan dengan akad *muḍārabah* yang mas Anom tanyakan, kami tidak tahu dan kami bekerja hanya pada umumnya orang bekerja. Kami rasa ada yang kurang adil dalam kerja ini. Dulu saat perjanjian kerja, bilangannya kami itu tidak ikut menanggung rugi jika itu tidak disebabkan

⁴⁸ Isnatun, Wawancara 1, 4 Maret 2017/15:40 WIB-Selesai.

oleh kami sendiri. Dan selama ini kami bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemilik kebun.⁴⁹

Kami sebenarnya ingin menanyakan hal ini kepada Bu Isna biar semuanya jelas, namun kami tidak punya cukup bukti untuk menanyakan hal itu. Bagi kami yang hidup di desa, pekerjaan semacam ini penting. Meski Bu Isna itu orangnya baik dan ramah tapi kami tetap sungkan untuk ikut campur dalam mengatur kebun kelapa. lagi pula wawasan Bu Isna lebih tinggi daripada kami. Sehingga kami yakin kalau dia bisa mengatur manajemen perkebunan kelapa ini.⁵⁰

Dalam perhitungan kerugian pengelolaan kebun kelapa di perkebunan milik Ibu Isna ini, diberlakukan dalam tiap satu kali panen penjualan. Ini berarti pertanggung jawaban kerugian dihitung dalam tiap minggunya (jika ada). Perhitungan kerugian diberlakukan setelah semua panen sajang dan penjualan kelapa muda, penjualan batang pelepah pohon kelapa, bibit kelapa diakumulasi menjadi satu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dari penghitungan dari total keseluruhan hasil dan kerugian yang didapat dalam tiap minggunya atau dua minggunya.

Pendapat dari seorang penadah (Bu Ginem) menyatakan bahwa; “ya utamanya penyeter gula merah terbesar di desa ini ya berasal dari perkebunan milik Ibu Isna itu mas. Tapi ya mengikuti harga pasar ” Pernyataan yang demikian secara tidak langsung menjelaskan bahwa perkebunan kelapa milik Ibu Isna merupakan salah satu penopang pendapatan para pekerja. Keikutsertaan seorang pekerja menanggung kerugian hasil pengelolaan kebun sudah diterapkan semenjak adanya ikatan perjanjian kerja yang tidak tertulis.

⁴⁹ Roni, Wawancara 2, 16 Maret 2017/12:15 WIB-Selesai.

⁵⁰ Juremi, Wawancara 2, 16 Maret 2017/12:15 WIB-Selesai.

Salah satu pekerja (Pak Agus) memberikan sebuah argument terkait dengan pertanggung jawaban kerugian tersebut;

Kami sebenarnya mengeluhkan dari sistem kerja ini mas, bagaimana tidak, kami lho ikut menanggung rugi ya walaupun tidak banyak. Tapi kalau keseringan lama-lama menjadi banyak juga, ini tetap saja tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan dulu. Kami hanya mengharapkan ada perubahan sistem kerjasama ini mengingat Bu Isna berpendidikan lebih tinggi daripada kami sehingga pekerjaan yang kami lakukan ini jelas dan terang berapa bagi hasil yang kami terima, masa kerja kami, dan tidak ikutnya kami dalam menanggung kerugian.⁵¹

Disisi lain, seorang pekerja menambahkan argument dari Pak Agus;

Beberapa bulan lagi akan ditambahkan beberapa petak kavling lagi mas, tapi itu tidak berlokasi di sini. Namun kami belum tahu persis itu berapa petak. Yang kami tahu kalau areal baru itu terletak di Kecamatan Pringkuku Pacitan sana. Saya sendiri jujur mengharapkan semoga dengan adanya penambahan areal perkebunan kelapa nanti akan merubah sistem kerjasama pengelolaannya. Dan dibuatkan perjanjian tertulis juga antara Bu Isna dengan para pekerja baik itu para pekerja baru dan kami. Sehingga jelas. Kerugian yang kami tanggung ini terasa merugikan bagi kami.⁵²

⁵¹ Agus, Wawancara 2, 16 Maret 2017/12:15 WIB-Selesai.

⁵² Suwarno, Wawancara 2, 16 Maret 2017/12:15 WIB-Selesai.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP

PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA

DI DESA LOSARI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Menelaah pada data-data yang telah diperoleh peneliti selama masa penelitian di lapangan maka dengan ini akan dilakukan analisa. Analisa ini berpijak pada teori hukum Islam yaitu *muḍārabah*. Menyesuaikan (sinkronisasi) dari teori hukum Islam terhadap fakta keadaan aplikasi praktik di lapangan bertujuan untuk mencari tahu operasional praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum dan sah atau tidak.

Analisa pertama adalah dari segi akad pada praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa. Pada segi akad ataupun kontrak antara kedua belah pihak berdasarkan keterangan responden adalah tidak ada bentuk perikatan perjanjian secara tertulis. Ini berarti jelas tidak ada rupa akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Memperhatikan pada syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak pada saat melakukan perikatan yaitu harus ada kejelasan secara terang (tidak ada unsur gharar) dan sebab yang halal tidak menimbulkan dosa bagi kedua belah pihak.

Selain itu, pentingnya suatu akad yang jelas dan terang nantinya akan menimbulkan proporsional antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan para pekerja memang dapat dikatakan sah secara konvensional atas dasar saling *riḍo*. Namun ketika kita berbicara pada bahasan hukum Islam yang mana itu telah ada hukum pasti yang mengaturnya maka dengan ini segi pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun kelapa belum sesuai dengan hukum Islam.

Tidak terpenuhinya suatu syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam menyebabkan cacat pada syarat kerjasama. Lemahnya pengetahuan para pihak yang melakukan perikatan menyebabkan tidak terpenuhinya suatu syarat sah suatu perikatan. Hukum Islam yang dalam Islam menghendaki adanya kejelasan dalam perikatan dan menuntut adanya keadilan nampaknya tidak terlalu nampak pada kerjasama pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Berikut merupakan garis besar faktor yang menyebabkan suatu praktik kerjasama Islam tidak begitu dipahami oleh para pekerja berikut juga dengan pemilik kebun adalah adanya berbagai hambatan-hambatan yang menjadi kendala pengaplikasian dari *muḍārabah* itu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Hambatan Internal antara lain, lemahnya pemahaman terhadap hukum Islam di dalam masyarakat. Fiqh yang berkembang di masyarakat didominasi oleh fiqh campuran kejawaan, terbatasnya sumber dana dan

sumber daya untuk melakukan pengkajian hukum Islam, belum siapnya masyarakat menerima pembaharuan hukum. Dan konflik antar madhab belum tuntas di lapisan bawah.

2. Hambatan eksternal antara lain, seperti metode pendidikan hukum yang masih menggunakan model trikotomi hukum Islam saja dan itu pun belum terlaksana secara sempurna.

Berdasarkan pemetaan terhadap kondisi objektif hukum Islam, maka dapat ditegaskan bahwa prospek hukum Islam akan sangat memberikan masukan yang positif dan menggembirakan sepanjang pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan hukum mampu untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang hukum Islam untuk masuk dalam lingkungan masyarakat dan tentunya dapat diimplementasikan pada praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa.

Melihat pada prinsip-prinsip dari akad *muḍārabah* itu sendiri bahwa akad *muḍārabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi atas dasar kepercayaan. Kapan di mulai? Yaitu saat dana diterima oleh pengelola dana. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam akad *muḍārabah*, dalam bahasa Inggris disebut dengan trust financing karena pemilik modal tidak diperkenankan turut campur dalam mengelola dana tersebut kecuali memberikan pengawasan dan saran-saran untuk kemajuan usaha itu.

Selain unsur kepercayaan, keadilan dalam akad *muḍārabah* juga terdapat pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali r.a bahwa pungutan itu

tergantung pada kekayaan, sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati. Adanya sabda Nabi tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa perikatan atas dasar kesepakatan sangat berposisi penting dalam suatu kerjasama. Bagi hasil yang tidak menentu diterima oleh para pekerja dan tidak adanya intervensi pada manajemen berapa porsi hasil yang akan dibagi jelas membuat kerancuan yang sukar untuk dimengerti oleh para pekerja.

Kontrak kerjasama yang tidak tertulis (hitam di atas putih) mengakibatkan para pekerja sulit untuk menuntut bagian nisbah yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka sepakati. Selain itu, adanya pemotongan dari nisbah bagi hasil yang bervariasi antar pekerja satu dengan pekerja yang lain tidaklah sesuai apabila disesuaikan dengan akad muḍarabah. Dalam sistem kerjasama muḍarabah tidak ada mengenal pemotongan nisbah bagi hasil apabila terjadi kerugian meskipun itu kerugian yang diderita cukup besar melainkan dengan ketentuan bahwa kerugian itu diakibatkan dari kelalaian pekerja (*muḍārib*).⁵³

Kurangnya masukan saran-saran terkait dengan manajemen keuangan dan pengelolaan usaha oleh para pekerja yang selalu tertutup menimbulkan tidak dimungkinkannya prinsip keadilan kerjasama tercapai dengan baik.

⁵³ Al-Kitabah (asas tertulis). Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan pada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya suatu perikatan.

Meskipun bentuk kerjasama ini belum diketahui pada awalnya, namun peneliti berpendapat bahwa ini merupakan kerjasama pengelolaan kebun kelapa menggunakan akad kerjasama *muḍārabah muḥayyadah*, karena sudah jelas dapat dilihat dari siapa pemilik modal dan siapa pengelola dari modal itu dan bagaimana pengelolaannya dapat diuraikan sebagai berikut; pemilik modal adalah pemilik dari perkebunan kelapa. Sedangkan *muḍārib* adalah para pekerja yang mengelola perkebunan itu tanpa sedikitpun ambil andil dalam penyediaan modal. Jadi *muḍārib* murni memang sebagai pengelola saja.

Terhadap praktik yang sedemikian rupa memanglah tidak dapat dikatakan bahwa ini merupakan akad lain, namun lebih tepat pada akad *muḍārabah*, sebab sudah jelas bahwa dilihat dari mana modal itu berasal, kemudian bagaimana pengelolaannya, lalu nisbah bagi hasil serta kewajiban menanggung kerugian nanti seperti apa.

Hal yang lebih menekankan bahwa ini merupakan bentuk dari akad *muḍārabah* adalah bahwa modal tersebut tidak hanya berupa sebuah aset ladang lalu dikelola, namun juga meliputi modal uang tunai. Ini terlihat adanya kerjasama lama antara mbah Ginen dengan pak Gito dan penambahan (penanaman lahan akhir tahun 2015) beberapa petak kavling untuk perkebunan yang dikelola pada awal 2016. Modal tunai tersebut diberikan kepada pengelola untuk dibelikan lahan kavling guna sebagai lahan perkebunan kelapa lagi. Pengelolaan dari kebun kelapa itu dari awal

pembelian lahan baru, penanaman, perawatan sampai dengan pemanenan (baik berupa batang kelapa, pelepah, maupun kelapa muda dan gula merah) sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian kontrak mereka.

Namun bila diamati lebih jauh dari segi akad yang tidak jelas, bagaimana semestinya porsi bagi hasil, bagaimana cara pendistribusian bagi hasil akan memberikan kesempatan besar bagi pemilik modal yang dalam tingkatan pendidikan lebih tinggi dari pada para pekerja untuk seluas-luasnya memanfaatkan dan mengedalikan arus operasional kerjasama dengan opsi bahwa asal menguntungkan pemilik modal dan cenderung mengesampingkan hak dari para pekerja. Pada perilaku seperti ini dalam peninjauan syarat sah dari segi hukum positif juga bertolak belakang, melihat pada pasal 1320 KUHPer buku ketiga tentang Perikatan disebutkan bahwa salah satu syarat sah suatu perikatan itu dapat dikatakan legal adalah adanya suatu sebab yang tidak terlarang.

Tidak terpenuhinya unsur dari akad *muḍārabah* dalam kajian hukum Islam sangat berpengaruh pada berjalannya suatu usaha. Adapun alasan yang melatar belakangi mengapa suatu kontrak perjanjian kerjasama cenderung kabur atau tidak jelas di perkebunan kelapa:

1. Adanya motif dari salah satu pihak dalam hal ini pemilik modal untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin dengan cenderung mengesampingkan berapa hak yang harus diberikan kepada pekerja.

2. Adanya keterbatasan intervensi dari pihak lain untuk masuk memberikan saran-saran terkait dengan operasional kerja.
3. Adanya pola pikir memanfaatkan SDA (*muḍārib*) yang notabennya mudah untuk dipengaruhi dan dikendalikan, sehingga berdampak pada rendahnya mental para pekerja untuk bersuara menyampaikan hak mereka.
4. Ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak. Kewajiban dari pemilik modal kepada para pekerja dan hak para pekerja untuk menerima imbal balik yang pantas.

Hal yang tidak dipermasalahkan dalam sistem kerjasama muḍarabah adalah pergantian atau tukar posisi kerja (job discription) yang dilakukan oleh para pekerja dalam mengelola perkebunan kelapa, selama pergantian atau pertukaran posisi kerja baik waktu atau pun jenis kerja itu tidak menghilangkann dari tujuan kerjasama mudharabah yag telah disepakati antara pemilik kebun dengan para pekerja.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Kerugian Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Pada akad *muḍārabah* ketentuan bagi hasil dan juga kerugian harus ditetapkan di awal akad dan di cantumkan pada sebuah perjanjian tertulis. Berapapun jumlah kerugian besar atau kecil sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari pemilik modal. Pada pengelolaan kebun kelapa yang terjadi dan memang faktanya adalah seorang pekerja turut memikul beban

kerugian padahal itu tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak pekerja memberikan gambaran yang terkesan jauh dari sentuhan hukum Islam.

Dalam akad *muḍārabah* memberikan peranan yang sangat penting dalam implementasi perikatan kerjasama. Lalu apa yang menyebabkan seorang pekerja atau *muḍārib* turut menanggung resiko kerugian padahal itu bukan disebabkan dari kelalaiannya? Sebab yang sangat dominan dalam memberikan ulasan jawaban berdasarkan data-data lapangan yang diambil adalah disebabkan karena:

1. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan yang satu ini merupakan penyebab yang sangat krusial. Kebutuhan ekonomi akan mendesak seorang pekerja untuk cenderung menerima berbagai keputusan dari pemilik modal sebab pekerjaan ini bisa dikatakan sebagai pekerjaan dominan dari para pekerja dengan kekawatiran bilamana mereka mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai dengan pandangan pemillik modal, nantinya tidak akan dipekerjakan di perkebunan kelapa itu.
2. Pendidikan, latar belakang pendidikan juga menentukan seberapa berhasil perikatan kerjasama tersebut dapat berhasil. Adanya beda pendidikan antara pemilik modal dengan para pekerja sangat berpengaruh pada seberapa besar kedua belah pihak dapat memahami konsep kerjasama Islami yaitu *muḍārabah*. jika salah satu pihak tidak dapat memahami secara otomatis akan mudah untuk dimanfaatkan oleh pihak lain. Dan inilah ketimpangan yang terjadi di perkebunan kelapa.

Keterlibatan seorang pekerja dalam menanggung kerugian yang seharusnya ini bukan menjadi tanggung jawabnya, kemudian porsi besaran ditentukan berdasarkan presentase kerugian secara hukum Islam tidak diperbolehkan apalagi ini tidak disebutkan di awal akad bahkan juga tidak tertulis. Pada ketentuan pelaksanaan akad *muḍārabah* disebutkan:

1. Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari perlu dibuatkan akad/kontrak/perjanjian yang sebaiknya dituangkan dalam pernyataan tertulis mengenai tujuan, nisbah, periode pembagian keuntungan dan sebaiknya dihadiri para saksi.
2. Pengelola dana harus mematuhi semua akad perikatan. Dalam hal pemilik dana melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah yang adil.

Dengan adanya ketentuan pelaksanaan akad *muḍārabah* dapat ditarik suatu opini bahwa pelaksanaan bagi kerugian antara pemilik modal/kebun dengan para pekerja tidak berlandaskan konsep kerjasama hukum Islam. Ini terbukti pada sistem pembagian tanggung jawab kerugian atas hasil pengelolaan kebun kelapa. Selanjutnya, adanya ketimpangan pada porsi bagi hasil dan juga pertanggung jawaban kerugian ini merupakan dampak dari adanya suatu akad/kontrak perjanjian kerja yang tidak tertulis antara kedua belah pihak.

Minimnya andil pengelola kebun kelapa dalam manajemen pengelolaan sangat berdampak merugikan terhadap pengelola itu sendiri.

Fatwa DSN-MUI nomor 07 tahun 2000 telah menegaskan bahwasanya pemilik modal tidak ikut serta dalam manajemen usaha nampaknya tidak diperhatikan oleh pemilik kebun itu sendiri oleh karena itulah mengapa peran serta pengelola kebun sangat terbatas dalam urusan manajemen usaha pengelolaan kebun kelapa.

Selanjutnya mengenai ganti rugi yang dapat diterima (hak) oleh pengelola usaha dari pemilik dana modal dalam praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa ini tidak dapat dituntut secara jelas sebab kembali pada poin pertama yaitu akad yang terjadi dalam praktik kerjasama ini tidak jelas detailnya (tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis).

Praktik kerjasama yang terdapat di pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakam Kabupaten Pacitan ini bercirikan *muḍārabah muḥayyadah* dimana suatu penggunaan modal oleh pengelola modal/dana sangat ditentukan atau diberikan batasan oleh pemilik modal (selaku pemilik kebun kelapa) dalam mengalokasikan dana modal. Ini terbukti pada ketentuan penggunaan dana itu, pertama mulai dari jenis pupuk apa yang harus dibeli, kemudian jangka waktu penyemprotan pestisida (periodik) dan jenis usaha penjualan apa yang akan dijalankan sebagai distribusi terakhir dari hasil pengelolaan kebun kelapa.

Secara garis besar, peneliti berpendapat bahwa kerjasama pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang telah berjalan selama ini tidak searah dengan kaidah hukum Islam, dimana di

dalam KHES dinyatakan bahwa bahwa akad harus dilandasi dengan sikap dan sifat sebagai berikut:

1. Iktiyar/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak bukan satu pihak saja, terhindar dari paksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilakukan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. Kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5. Saling menguntungkan; akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Kesetaraan; para pihak memiliki kesetaraan dan kewenangan yang telah disepakati sehingga hak dan kewajiban akan terpenuhi oleh masing-masing pihak.
7. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban yang terbuka bagi para pihak terkait.
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan berdasarkan kemampuan para pihak, sehingga tidak menimbulkan beban pada salah satu pihak.

9. Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. I'tikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak bertentangan dengan hukum.⁵⁴

⁵⁴ Lihat: KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam, Edisi XVIII Tahun 2008.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerjasama pengelolaan kebun kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan ditinjau dari segi hukum Islam adalah tidak sah. Hal ini disebabkan adanya cacat pada syarat akad *muḍārabah* dan serta implementasinya. Implementasi yang dimaksud di sini mencakup praktik pengelolaannya dan juga sistem bagi hasilnya.
2. Selain tidak sah pada praktik pengelolaannya dan sistem bagi hasil dari pengelolaan perkebunan itu, pertanggung jawaban kerugian juga tidak sejalan dengan akad kerjasama *muḍārabah*. Pengelola kebun yang turut menanggung kerugian ketika hal itu tidak disebabkan oleh kesengajaannya/kelalaiannya maka secara tinjauan hukum Islam pertanggung jawaban kerugian pada akad tersebut tidak boleh.

B. Saran

1. Kepada pemilik modal dan pengelola modal setelah adanya penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem, pola dan manajemen praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa.
2. Kepada para pihak (pemilik dana dan pengelola modal) hendaknya memperkaya wawasan keilmuan khususnya terhadap bentuk-bentuk praktik kerjasama *syar'i* dengan berbagai jalan seperti; pengkajian hukum Islam, sosialisasi hukum Islam dan sarana lain yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Amna, Munadlifah. Analisis Mekanisme Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Baitul Maal Darussalam. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2006.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.

Daud Ali, Mohammad. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalat), cet.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasanudin, Maulana. Perkembangan Akad Musharakah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Huda, Nurul. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Lihat : Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

Lihat: KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam, Edisi XVIII Tahun 2008.

Mujahidin, Ahmad. Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Ekonomi Syari'ah

- di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.
- Nawawi, Hadari. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Pujianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkih Di Tanah Perhutani Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- S. Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wirdyaningsih, "*Tinjauan Yuridis Akad Muḍarabah Muqayyadah Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam Pada Bank Muamalat,*" (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Jakarta, 2002.